

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN LOKASIH PENELITIAN DAN SEJARANG SINGKAT MODAL DANA BERGULIR

A. Sejarah Kecamatan Kampar

Asal muasal nama Kampar sampai saat ini belum ada kesepakatan universal, namun yang perlu dipahami adalah "sejarah" dan harus harus kedepan. Seperti pada zaman penjajahan spanyol, portugis, belanda, dan jepang. Kecamatan Kampar secara teknis dimuat dalam UU nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten kampar dalam wilayah Provinsi Sumatra Tengah dimana dinyatakan salah satu Kabpaten Kampar tercantum disitu Kecamatan Kampar.

Pada tahun 1982 Kecamatan Kampar dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tambang dan difenitifkan tahun 1984 Perkembangan selanjutnya keluar peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 22 Tahun 2003, kembali terjadi pemekaran daerah tahun 2011 yaitu Kecamatan Kampar Utara, Kampar Timur dan Rumbio Jaya.

B. Letak Geografis

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah daerah administrasi Pemerintah dengan ibu kota Kecamatan dengan luas wilayah 10841 Km² dengan jumlah penduduk 49.064 jiwa yang terdiri 4 Desa untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Nama-nama Desa Kecamatan Kampar

No	Nama desa
1	Air Tiris
2	Batu Belah
3	Tanjung Rambutan
4	Simpang Kubu

Sumber data: Kantor Kecamatan Kampar 2017²¹

Batas wilayah Kecamatan Kampar dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara (sebagai kampar)
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar kiri, Gunung Sahilan, Kuok dan Salo
- 3) Sebelah Barat berbats dengan Kecamatan Bangkinang
- 4) Sebelah Timur berbats dengan Kecamatan Kampar Timur

Wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau memiliki daerah yang datar dan berbukit tempat terendah berada di wilayah yang terletak di pinggiran sungai Kampar dan Daerah tertinggi berda di Desa Ranah Singkuang dan sebagian Desa Padang Mutung.

C. Penduduk dan Mata Pencarian

Penduduk merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan. Masyarakat merupakan pengelola sumber daya alam dan penggerak tujuan pembangunan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan pembangun kehidupan yang lebih baik di segala bidang. Jumlah penduduk Kecamatan

²¹ Sumber data: Kantor Camat Kampar Tahun 2017

Kampar Terdiri dari 24659 laki-laki 14.028 perempuan jumlahseluruh 23569 untuk lebi jelas.

Mata Pencarian Masyarakat Kampar Sebagian besar petani, pedagang, pegawai, TNI, Swasta, untuk lebih jelas lihat tabel.

D. Sistem Adat Istiadat dan Kebudayaan

Adat istiadat merupakan yang dibuat oleh pemuka adat secaramsyawah, dan dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat dan memegang peran penting di dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun dari generasi yang harus dilaksanakannya. Berdasarkan data di lapangan adat istiadat Kecamatan Kampar.

Dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau. Perkawinan adalah suatu upacara sakral yang bukan hanya dilihat sebagai sebuah pesta pengikat antara laki-laki dan perempuan, juga berbentuk kerja sama dan rasa kekeluargaan yang tinggi dilaksanakan secara gotong royong yang dilakukan ibarat pepatah, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, untuk terlaksananya adat perkawinan.

Adat ini dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kampar seminggu menjelang datangnya bulan Ramadhan dan sesudah hari raya idul fitri Ziara ini dilakukan kuburan keluarga terdekat untuk memanjatkan doakepada keluarga yang telah wafat. Dengan rombongan keluarga terdekat membawa air mawar bunga rampai serta membacakan ayat-ayat al-Quraan atau surat yasin.

Tradisi ini dilakukan sehari sebelum bulan Ramadhan datang dengan kegiatan rutin acara sebelum balimau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sejarah Singkat Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Pada Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter, semenjak itu sampai sekarang kondisi ekonomi belum pulih. Berbagai upaya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memulihkan perekonomian Bangsa Indonesia. Pada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya dari krisis ekonomi yang melanda yang disebut dengan Program Ekonomi Kerakyatan.

Dengan adanya program ekonomi kerakyatan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga bergerakinya sektor rill, yang ada pada gilirannya bergerakinya roda perekonomian di suatu daerah.

Dalam mengimplementasikan program ekonomi yang berbasis kerakyatan ini, Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2002 telah mengalokasikan dana bergulir (*revolving fund*) pada APBD Kabupaten Kampar guna digulirkan pada masyarakat melalui lembaga keuangan yaitu PD. BPR Sarimadu sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dan pada tahun 2003 sebesar Rp. 125.000.000.000,00. Sehingga total Dana Bergulir Kabupaten Kampar sejumlah Rp. 165.000.000.000,00.

1. APBD Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2002, “Proyek peningkatan dan Pengembangan Usaha kecil Kabupaten Kampar” Pada Bagian Perekonomian Setda Kampar dengan alokasi dana sebesar Rp 40.000.000.000,00 (Empat Puluh milyar rupiah)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2003 , terdiri dari :
 - a. APBD murni “ Proyek peningkatan pengembangan dan penguatan modal usaha golongan ekonomi lemah di Kabupaten Kampar” pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Kampar (Sumber dana DBH) sebesar Rp 75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima milar rupiah).
 - b. APBD ABT “ Proyek Peningkatan dan penguatan modal usaha penggolongan ekonomi lemah di Kabupaten Kampar ” pada bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kampar (sumber dan DBH) sebesar Rp 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)

F. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Bank PD. BPR Sarimadu

Dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebesar Rp 165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar rupiah) diatas telah dilakukan kerja sama dengan Bank PD. BPR Sarimadu yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yaitu :

1. Perjanjian kerja sama dengan Pemda Kampar tahun 2002 Nomor : 500/EK/IX/2002/1053 dan Nomor : 316/DN-2/IX/2002, Tanggal 05 September 2002, Tentang Penyaluran Dana Proyek Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp 40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah).Sumber Dana Tahun Anggaran 2002 Rp 40.000.000.000,00, mutasi awal pada Bank BPR. Ujung Batu tanggal 04 November 2002, secara keseluruhan dana pokok tersebut telah tersalur secara keseluruhan pada bulan April Tahun 2003.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perjanjian kerjasama Tahun 2003 Nomor : 500/EK/VII/2003/875 dan Nomor : 387/MoU-PST/VII/2003, tanggal 01 Juli 2003, Tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir untuk menunjang Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kampar sebesar Rp 75.000.000.000,00 dan APBD ABT TA. 2003 dengan perjanjian kerjasama Nomor: 500/EK/XII/2003/2633 dan Nomor : 816/MoU/PST/XII/2003, Tanggal 17 Desember 2003 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2003 untuk menunjang Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kampar sebesar Rp 50.000.000.000,00.

Sedangkan Sumber TA 2003 Rp 125.000.000.000,00, mutasi awal pada Bank PR. Ujung Batu tanggal 04 Agustus 2003, dana pokok tersebut secara keseluruhan telah tersalur pada bulan September 2006.

Perjanjian Tahun 2002 diatas, telah dilakukan perpanjangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Bank PD. BPR Sarimadu (Penggantian nama dari Bank PD. BPR Ujung Batu), Nomor : 500/EK/VI/2006/3739 dan Nomor : 002/MoU-PST/VI/2006, tanggal 28 Juni 2006, Tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar Sumber Dana Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp 40.000.000.000,00. Pada tahun 2010 telah dilakukan perpanjangan kembali antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Bank PD. BPR Sarimadu Nomor : 500/ADM-EK/XII/2010/539 dan Nomor : 15/MoU-PST/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar Sumber Dana Tahun Anggaran 2002.

Sedangkan Sumber Dana Tahun Anggaran 2003 juga sudah dilakukan perpanjangan perjanjian kerja sama antara Pemda Kampar dengan Bank PD. BPR Sarimadu, Nomor : 500/EK/VI/2006/3740 dan Nomor : 003/MoU-PST/VI/2006, tanggal 28 Juni 2008, Tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir Ekonomi Kerakyaan Kabupaten Kampar, sumber dana Tahun 2003 sebesar Rp 125.000.000.000,00. Selanjutnya pada tahun 2010 dilakukan perpanjangan kembali antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Bank PD. BPR Sarimadu Nomor : 500/ADM-EK/XII/2010/540 dan Nomor : 16/MoU-PST/2010 tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar Sumber Dana Tahun Anggaran 2003.

Tim Verifikasi Dana Bergulir

Demi terselenggaranya kegiatan dana bergulir di Kabupaten Kampar ini secara baik dan berkesinambungan maka diperlukan pengelolaan yang baik dan benar. Kegiatan ini berprinsip untuk mendukung Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Program Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar. Untuk mengoptimalkan dan selektifnya pemberian dan pinjaman Dana Bergulir kepada masyarakat yang layak menerima, telah dibentuk Tim Verifikasi dan Tim Pembina Dana Bergulir Kabupaten Kampar Tahun 2012 melalui Keputusan Bupati Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Verifikasi ini bertugas untuk menerima berkas Calon Peminjam yang telah direkomendasikan oleh Dinas/Badan terkait. Membahas dan membuat berita acara hasil pembahasan untuk diteruskan ke Bank, melakukan penagihan dan penanganan terhadap pinjaman yang bermasalah, melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan kegiatan Dana Bergulir serta dapat melakukan survey lapangan terhadap calon peminjam Dana Bergulir. Hasil yang diperoleh oleh Tim Verifikasi dilaporkan dalam bentuk Laporan Akhir Kegiatan untuk dapat menjadi pertimbangan guna menyempurnakan konsep Kegiatan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan di tahun-tahun berikutnya.

H. Visi, Misi, Motto dan Logo Dana Bergulir Pemda Kampar**Visi**

Visi dari Sekretariat Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar adalah :

“ Untuk penguatan modal bagi masyarakat golongan ekonomi lemah pada sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Jasa dan Koperasi pada sektor usaha mikro dan kecil baik perorangan, berkelompok maupun badan usaha yang berbadan hukum. “

Misi

Misi dari Sekretariat Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar adalah :

1. Misi dari Sekretariat Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar adalah : Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar mampu meningkatkan kesejahteraan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mewujudkan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang mandiri dan tangguh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah.
3. Membuka lapangan kerja baru, mengembangkan serta meningkatkan produktivitas usaha sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
4. Memacu pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui bergeraknya sektor rill.

Motto

Pelaksanaan Dana Bergulir mengacu pada “ **Tri Sukses** “ yaitu Sukses Penyaluran, Sukses Sasaran dan Sukses Pengembalian. Hal ini merupakan Motto dari Dana Bergulir.

Loggo



I. Aktivitas Dana Bergulir Pemda Kampar

Adapun jenis Pinjaman kegiatan Dana Bergulir Kabupaten Kampar ini adalah:

a. Modal kerja

Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yang diberikan kepada perorangan dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Investasi

Kredit Investasi adalah, kredit yang diberikan kepada perorangan dan badan usaha untuk pengadaan kebutuhan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, relokasi atau modernisasi usaha;

Sedangkan sektor usahanya adalah :

- 1) Pertanian yang meliputi sektor :
 - a) Tanaman Pangan & Hortikultura
 - b) Perkebunan
 - c) Peternakan
 - d) Perikanan
- 2) Industri
- 3) Perdagangan dan Jasa
- 4) Koperasi

Pemberian kredit dana bergulir ini lebih diprioritaskan kepada skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan; memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,-).

Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan (memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan bersih > Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta diluar tanah dan bangunan), yang hasil penjualan tahunan > Rp. 300 juta s/d Rp 2,5 Milyar).


Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan > 500 jt - 10 M > 2,5 M - 50 M.

Agar terselenggara kegiatan dana bergulir Kabupaten Kampar secara baik dan berkesinambungan, maka diperlukan pengelolaan yang baik pula. Kegiatan ini berprinsip untuk mendukung pengelolaan dana bergulir program ekonomi Kerakyatan Kabupaten Kampar. Untuk mengoptimalkan dan selektifnya pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang layak menerima telah dibentuk Tim Verifikasi dan Tim Pembina Dana Bergulir Kabupaten Kampar Tahun 2012 melalui keputusan Bupati Kampar.

Program Dana Bergulir Kabupaten Kampar sebagai suatu organisasi yang kegiatannya telah merumuskan aturan dan pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab personil maupun bagian terkait yang secara bersama-sama menjalankan roda organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dari struktur organisasi vertikal, dimana tugas berada pada satu tangan dan garis wewenang langsung dari pimpinan kepada bawahan.

Struktur organisasi pada Program Dana Bergulir dapat dilihat di

bawah ini.



Keterangan :

- a. Pejabat pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar selaku Pengguna anggaran.
- b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretaris Daerah Kampar selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Kampar
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tanggung jawab terhadap Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan tugasnya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.